

ABSTRAK

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Mengenai pidanaannya di atur dalam Pasal 81 (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara.

Kekerasan atau pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Pemerintah saat ini dikarenakan berkaitan dengan upaya Pemerintah untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014. disisi lain anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari masyarakat yang belum matang perkembangannya baik secara fisik maupun psikologis sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganannya.

Permasalahan diatas difokuskan dan diajukan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara ? 2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Jepara ?

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang. Penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam pemecahan permasalahannya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan atau hukum positif yang memberikan implementasi terhadap perlindungan hukum di masyarakat.

Kata Kunci : Perempuan, Korban, Kekerasan Seksual Terhadap Anak